

The background of the slide is a photograph of a mountainous landscape. It shows steep, forested slopes and a valley with some rocky outcrops. The lighting is soft, suggesting a hazy or misty day.

Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor **Lingkungan dan **Sumber Daya Alam****



DAFTAR ISI

1	I. PENGANTAR
3	II. CATATAN UMUM
8	III. ANALISIS UNDANG-UNDANG TERDAMPAK
8	UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan
42	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2014
54	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
72	UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
80	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
95	UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
106	IV. PENUTUP



I. PENGANTAR

Pada Senin, 5 Oktober 2020 dalam sidang paripurna DPR dan Pemerintah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, meski berbagai lapisan masyarakat terus menyuarakan ketidaksetujuannya karena prosedur dan substansi yang bermasalah. Sejak diserahkan oleh Pemerintah pada 12 Februari 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dijalankan walaupun Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Dalam rancangan awal, undang-undang terdampak sejumlah 79 undang-undang, yang pada akhirnya mengalami perubahan menjadi 76 undang-undang. Namun secara pokoknya beberapa undang-undang yang selama ini mendapat kritik tetap menjadi bagian dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).¹ “Dipaksakan”, adalah kata yang menggambarkan bagaimana cara DPR dan Pemerintah dalam menyusun undang-undang ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami mengajukan pertanyaan dasar yang seharusnya dapat dijawab oleh penyusun undang-undang: Adakah penyusun UU Cipta Kerja ini yang memahami dan mampu menjelaskan undang-undang tersebut? Bukankah sudah sewajarnya seorang penyusun undang-undang memahami dan tentunya mampu menjelaskan isi dari undang-undang yang disusunnya?

Kami sangat meyakini bahwa tidak ada seorang penyusun pun yang benar-benar memahami dan mampu menjelaskan UU Cipta Kerja. Keyakinan ini berdasarkan dari beberapa temuan mendasar yaitu: rumitnya membaca beberapa pasal dan adanya

¹ UU Cipta Kerja yang dimaksud disini adalah hasil dari paripurna dan juga naskah yang beredar di masyarakat, dengan tetap melakukan pengecekan berdasarkan hasil pemantauan.

materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi ternyata tidak dihapus dengan tuntas. Untuk menjelaskan kedua temuan sederhana ini, ambil contoh Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan. Mengenai materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi tidak dihapus dengan tuntas terlihat pada izin lingkungan. Jelas sekali dalam Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan telah menghapus semua yang terkait dengan izin lingkungan. Namun ketidakcermatan terjadi karena penyusun tidak menghapus Pasal 123 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur pengintegrasian izin-izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3) ke dalam izin lingkungan. Perlu diingat dalam UU Cipta Kerja, pasal-pasal yang tidak dihapus berarti masih operasional. Apakah ini artinya pasal pengintegrasian izin lingkungan masih berlaku? Contoh ini jelas menunjukkan ketidakcermatan penyusunan.

Adapun mengenai rumitnya membaca pasal, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 82B ayat 2 huruf a yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dijatuhkan sanksi administratif (hlm 78-79). Norma yang identik kemudian diatur dalam Pasal 82B ayat (3) yang pada intinya setiap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, juga dijatuhkan sanksi administratif (hlm 79). Seharusnya Pasal 82B ayat (3) dapat diintegrasikan kepada Pasal 82B ayat (2) huruf a, dengan penyusunan redaksional yang lebih sederhana.

Kedua contoh di atas kami sampaikan sebagai pengantar bahwa UU Cipta Kerja memuat masalah-masalah sejak dari hal yang paling sederhana. Karenanya, kami merasa penting untuk menjelaskan lebih lanjut apa saja masalah yang kami temukan baik secara umum dari UU Cipta Kerja maupun dari aspek prosedural dan aspek substantif dari enam undang-undang kami bahas. Pemilihan keenam undang-undang tersebut disesuaikan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan dan ketersediaan data yang cukup untuk melakukan analisis. Kami melakukan analisis terhadap UU Cipta Kerja yang menurut referensi yang kami miliki adalah dokumen yang disahkan dalam sidang paripurna. Pengecekan terhadap keabsahan UU Cipta Kerja yang kami analisis juga kami sesuaikan dengan hasil pemantauan kami terhadap sidang panja DPR yang disiarkan melalui TV Parlemen dan kanal informasi lainnya.

Secara garis besar, analisis meliputi analisis umum terhadap situasi umum penyusunan undang-undang termasuk naskah akademik-nya dan analisis khusus terhadap keenam undang-undang yang secara khusus kami angkat. Analisis dilakukan hanya terhadap pasal-pasal yang bermasalah dan juga terhadap pasal yang memiliki kebaharuan atau sisi positif. Analisis akan diperbaharui sesuai dengan perkembangan undang-undang terkini (jika ditemukan perbedaan) dan jika ada kebutuhan lainnya yang mengharuskan.



II. CATATAN UMUM

Secara umum terdapat beberapa masalah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan Naskah Akademik antara lain: pelanggaran terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan dalam naskah akademik dan kebutuhan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

(1) Penyusunan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setidaknya, terdapat dua asas dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang dilanggar dalam penyusunan UU Cipta Kerja, yakni asas keterbukaan dan asas dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan asas keterbukaan, asas ini mewajibkan proses perencanaan hingga pengundangan suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sayangnya, baik RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya baru dapat diakses secara resmi setelah Surat Presiden diserahkan pada DPR. Dalam tahap ini, tahap penyusunan RUU sebenarnya sudah selesai dan dengan diserahkannya Surat Presiden, maka RUU tersebut akan dilanjutkan ke tahap

pembahasan. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki akses untuk dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses penyusunannya.

Selain itu, berkaitan dengan asas dapat dilaksanakan, asas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jika kita melihat pada materi UU Cipta Kerja, justru UU ini memandatkan hal-hal yang sangat mendasar yang sebelumnya diatur dalam tataran Undang-Undang untuk diatur di dalam Peraturan Pemerintah, seperti terkait dengan pembagian kewenangan. Adapun penyusun UU berargumen bahwa penghapusan pengaturan-pengaturan prinsipil yang sebelumnya menjadi materi muatan UU ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, UU Cipta Kerja justru memandatkan 454 peraturan yang didelegasikan untuk mengimplementasikan peraturan ini.² Melihat hal ini, justru dikhawatirkan UU Cipta Kerja tidak dapat langsung dioperasionalkan dengan baik sebelum Peraturan pelaksana yang dimandatkan diselesaikan. Disamping itu, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan agar peraturan pelaksanaan dari UU yang telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja agar disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Hal ini tentu tidak realistis dalam pelaksanaannya, mengingat tidak mudah untuk menyesuaikan peraturan pelaksana dari 76 UU.

(2) Naskah Akademik Tidak Menjelaskan Urgensi Mengapa Peraturan Tersebut Harus Diubah

Pada dasarnya, Naskah Akademik suatu UU perlu untuk setidaknya menjawab 4 (empat) pertanyaan dasar mengapa perubahan UU ini diperlukan, yakni:

- (1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- (2) Mengapa perlu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?

² 454 peraturan pendelegasian ini terdiri: a) 1 peraturan untuk diatur dengan Undang-Undang; b) 424 peraturan untuk diatur dengan PP; c) 7 Peraturan untuk diatur dengan Peraturan Presiden; d) 21 Peraturan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan e) 1 Peraturan untuk diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Sayangnya, pada ulasan setiap UU yang direvisi, Naskah Akademik UU Cipta Kerja tidak secara komprehensif menjelaskan mengapa berbagai peraturan ini perlu diubah. Sebagai contoh, UU 32/2009. UU Cipta Kerja mengubah lingkup masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan Amdal **dari**: a) masyarakat yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, menjadi **hanya** masyarakat yang terdampak langsung. Sayangnya, Naskah Akademik tidak memberikan kajian yang komprehensif mengapa perubahan ini diperlukan. Penjelasan yang ada (sebagaimana dilihat dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja halaman 156) hanyalah: *"Keterlibatan masyarakat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi, sehingga perlu kehati-hatian dalam perumusan pasal ini agar hak masyarakat tidak hilang."* Terminologi 'dianggap oleh sebagian pihak' merupakan sebuah asumsi dan tidak didukung dengan data maupun kajian yang jelas. Selain itu, bagaimana limitasi lingkup partisipasi masyarakat ini berpengaruh terhadap kemudahan perizinan sebagaimana yang menjadi tujuan RUU Cipta Kerja juga tidak dikaji lebih lanjut. Adapun alasan yang tidak komprehensif seperti ini kerap ditemukan di berbagai UU.

(3) UU Cipta Kerja Tidak Menjawab Permasalahan dan Tidak Menyelesaikan Pekerjaan Rumah Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah UU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan pembangunan berkelanjutan yang secara faktual terjadi. UU Cipta Kerja mengabaikan permasalahan penegakan hukum dan korupsi sebagai faktor krusial penghambat iklim investasi. Naskah Akademik UU Cipta Kerja versi 12 Februari 2020 mengangkat indikator untuk menunjukkan bahwa sistem perizinan yang berbelit serta over regulasi sebagai penyebab sulitnya melakukan usaha di Indonesia.³ Akan tetapi, Naskah Akademik luput menyorot indikator lain yang bernilai lebih buruk dibandingkan indikator regulasi dan perizinan,⁴ yaitu *enforcing*

³ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 16

⁴ World Bank Report, "Doing Business 2019", < <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report-web-version.pdf> > , diunduh pada 5 Oktober 2020

contracts dalam *Ease of Doing Business* (EODB),⁵ dan *incidence of corruption* dalam *Global Competitiveness Index* (GCI).⁶ Padahal, berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan (*good governance*) suatu negara turut mempengaruhi nilai investasi asing (*foreign direct investment/ FDI*) maupun pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), dua hal yang hendak dicapai oleh UU Cipta Kerja.⁷

Disisi lain, korupsi juga menimbulkan kerugian langsung bagi negara sebesar Rp203,9 triliun dalam rentang waktu 2001 hingga 2015.⁸ UU Cipta Kerja berpotensi gagal mewujudkan keadilan intragenerasi akibat sesat pikir penciptaan lapangan kerja, dan justru memberikan stimulus bagi kegiatan usaha ekstraktif. Saat Pemerintah terus mengeluarkan narasi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) Indonesia tumbuh secara stabil sejak tahun 2014, meski realisasi PMA melambat pada tahun 2018.⁹ Indonesia bahkan mengalami kenaikan peringkat dalam Foreign Direct Investment Inflows, Top 20 Host Economies (negara tujuan investasi) pada tahun 2017.¹⁰ Akan tetapi, penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal yang ada cenderung stagnan bahkan menurun. Disisi lain, berlawanan dengan tren investasi dan postur ketenagakerjaan yang bergeser dari sektor primer (perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa, transportasi, perdagangan), UU Cipta Kerja justru memberikan kemudahan berusaha bagi kegiatan usaha ekstraktif, baik kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan. Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha atas lingkungan hidup dilonggarkan, dan partisipasi publik dalam penyusunan Amdal dibatasi pada masyarakat terdampak.

UU Cipta Kerja juga mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja tidak mengadopsi prinsip atau asas pembangunan berkelanjutan atau yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada

⁵ World Bank Group, Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020, < <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf> > hlm. 97, diunduh pada 5 Oktober 2020

⁶ Klaus Schwab, World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2019", (World Economic Forum, Switzerland: 2019), hlm.283.

⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Kaufmann, tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat dijelaskan sebagai kegagalan negara (*state failure*) akibat meningkatnya korupsi, tidak stabilnya jaminan atas hak kebendaan, distorsi pasar, serta kurangnya demokrasi. D. Kaufmann, A. Kraay, P. Zoido-Lobaton: "Aggregating Governance Indicators," *World Bank Policy Research, Working Paper No.2196*, 1999; D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi, *Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004*, World Bank, 2005. Sebagaimana dikutip dari Rachid Mira dan Ahmed Hammadache, "Good Governance and Economic Growth: A Contribution to the Institutional Debate about State Failure in Middle East and North Africa", *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* Vol. 11, No. 3, 2017, hlm. 108.

⁸ "Kerugian akibat korupsi tembus Rp 200 Triliun Ancam Pembangunan Nasional" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191018/9/1160721/kerugian-akibat-korupsi-tembus-rp200-triliun-ancam-pembangunan-nasional> , diunduh pada 5 Oktober 2020

⁹ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Domestic and Foreign Direct Investment Realization Quarter IV and January – December 2019", hlm. 25.

¹⁰ United Nations Conference on Trade and Development, "Global Foreign Direct Investment Slides for Third Consecutive Year", Juni 2019, <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2118> . diunduh pada 5 Oktober 2020



sekarang.¹¹ Sementara itu, tendensi kemerosotan pengaturan dan penerapan asas pembangunan berkelanjutan terus terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya, Pemerintah memberikan berbagai keistimewaan kepada Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk untuk menabrak perencanaan tata ruang nasional, padahal RTRW Nasional disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹² Contoh lain, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) yang memperlemah posisi Amdal dari syarat penerbitan izin menjadi pemenuhan komitmen yang dapat dilakukan setelah izin terbit. Sementara pencemaran kerusakan lingkungan hidup terus terjadi dalam berbagai proyek pembangunan industri dan infrastruktur, UU Cipta Kerja mendegradasi izin lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai syarat perizinan berusaha, dan tidak mewajibkan semua kegiatan berusaha mendapatkan “izin”, tergantung pada risiko yang prasyaratnya belum jelas.

Pada akhirnya, berbagai pelanggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang. Indonesia tengah mengalami berbagai krisis lingkungan hidup. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 merupakan yang terparah sejak tahun 2015, dengan total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1.649.258 hektar,¹³ dan mengakibatkan kerugian bernilai USD 157 juta (kerusakan langsung terhadap hutan dan lahan) hingga USD 5 miliar (dari kegiatan ekonomi yang menjadi dampaknya). Selain kebakaran hutan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan terus terjadi. Hingga Februari 2020, total telah terdapat 37 orang korban meninggal karena tenggelam pada bekas galian lubang tambang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.¹⁴ UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara justru memberikan “karpet merah” bagi pelaku usaha pertambangan, dan UU Cipta Kerja justru memberikan stimulus royalti 0% bagi pengusaha batubara melakukan peningkatan nilai tambah.

¹¹ Pasal 2 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: asas lestari dan asas keterpaduan; Pasal 2 huruf c UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: asas keberlanjutan; Pasal 2 huruf j dan k UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan: asas kelestarian dan asas pembangunan yang berkelanjutan; Pasal 2 huruf g dan h UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

¹² Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (“Perpres No.3/2016”) memungkinkan penyesuaian tata ruang jika PSN yang ditetapkan tidak selaras dengannya. Bahkan Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 yang mengubah Perpres No.3/2016 memungkinkan rekomendasi kesesuaian lokasi dikeluarkan, meski lokasi PSN jelas melanggar tata ruang. Selanjutnya, PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (“PP No.13 Tahun 2017”) memungkinkan PSN untuk melanggar rencana tata ruang wilayah (“RTRW”) yang telah ditetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, serta mendapat rekomendasi dari menteri.

¹³ “Fires in Indonesia burn 1,6, ha of Land Mostly Former Forests: Satellite Data” <https://www.thejakartapost.com/life/2019/12/02/fires-in-indonesia-burn-1-6m-ha-of-land-mostly-former-forests-satellite-data.html>, diunduh pada 5 Oktober 2020

¹⁴ Mela Hapsari, “Lagi! Jatuh Korban ke 37 di Lubang Bekas Tambang Batubara di Kaltim” <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/lagi-jatuh-korban-ke-37-di-lubang-bekas-tambang-batu-bara-di-kaltim>, diunduh pada 5 Oktober 2020

III. ANALISIS UNDANG-UNDANG TERDAMPAK

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan				
Penjelasan Umum: Hak akses masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya. Dihapusnya izin lingkungan juga berdampak terhadap potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat. Yang lebih mengkhawatirkan, pengecualian atas larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional juga dihapus. Disisi lain, masalah-masalah yang dihadapi selama ini seperti konsep uang paksa dalam Pasal 81 justru tidak selesaikan. Tetap ada ketentuan yang baik, tetapi jumlahnya minoritas dibandingkan yang bermasalah atau potensi bermasalah. Terakhir, ketidakcermatan dalam menghapus akan jadi permasalahan dikemudian hari.				
No	UU 32/2009	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Pasal 23 Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan	Pasal 23 (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal merupakan proses dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi, dan budaya. (2) Ketentuan lebih lanjut	Kembali ke ketentuan UU 32/2009	Disetujui Pada 13 Agustus 2020 untuk kembali ke UU existing. Tidak ada catatan.

	maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau i. penerapan teknologi yang	mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 81		
--	--	---	--	--

	diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.			
2.	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat dalam melakukan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk lembaga dan/atau ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. (3) Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020. Terdapat penyesuaian norma pada Tim Perumus dan Tim Sinkornisasi (Timus-Timsin) dan penambahan frasa “usaha/kegiatan”, sehingga menjadi: Ayat (1) “Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup usaha/kegiatan”; Ayat (2) tetap; dan diantara ayat (3) dan (4) ditambahkan:

		menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan uji kelayakan lingkungan. (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha. (6) Terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 82	Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 66	“Uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.” Hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat Terdapat 3 implikasi yang perlu digarisbawahi: - Jika tidak ada pendelegasian secara proporsional, maka beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan. - Berpotensi menjauhkan akses informasi baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah (terutama di daerah yang sulit terjangkau dan/atau tidak ramah dengan akses teknologi informasi) dalam menyusun Amdal - Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga
--	--	---	--	--

				Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal mengurangi ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki (<i>meaningful participation</i>) Perlu diingat bahwa UU 32/2009 menempatkan masyarakat sebagai pihak yang setara secara hukum untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya.¹⁵
3.	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Pasal 38 Ketentuan Pasal 38 dihapus Halaman 85	Pasal 38 Ketentuan Pasal 38 dihapus Halaman 70	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020. Penghapusan pasal ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk akses terhadap proses peradilan yang dijamin dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 tentang

¹⁵ Dengan mengutip pendapat Heringa, Naskah Akademik UU 32/2009 menjelaskan betapa pentingnya masyarakat untuk berpartisipasi karena selain mempengaruhi hajat hidupnya, juga merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola lingkungan hidup yang baik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademis Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2009), hlm. 23

				Lingkungan Hidup dan Manusia. Pengecualian terhadap penghapusan <i>access to justice</i> masyarakat dapat dilakukan melalui koreksi pembatalan terhadap keputusan lingkungan lainnya, salah satunya adalah persetujuan lingkungan. Tentunya Pemerintah harus menjamin hak ini tetap terpenuhi.
	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Halaman 85	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Halaman 70	Disetujui Panja Pada 13 Agustus 2020 Norma dalam pasal perubahan tidak mengatur kewajiban pemerintah memastikan masyarakat bisa mengakses informasi atau tidak, melainkan hanya mengatur cara informasi itu diumumkan. Masyarakat dengan keterbatasan kemampuan mengakses informasi (a.l. karena hambatan bahasa, lokasi, akses terhadap teknologi informasi) akan lebih sulit mengakses informasi. Lebih

				jauh, ada potensi masyarakat semakin sulit berpartisipasi dalam proses permohonan hingga penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), apalagi melakukan upaya hukum koreksi keputusan kelayakan lingkungan hidup. Hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 merupakan pilar penting bagi masyarakat demokratis karena menjadi prasyarat pemenuhan HAM lainnya. General Comment Komite HAM PBB (CCPR/C/GC/34) paragraf 19 menegaskan bahwa negara harus proaktif menempatkan informasi publik dalam domain yang mudah diakses publik. Indikator terpenuhinya hak atas informasi harus dilihat dari bagaimana informasi itu bisa diketahui/dipahami masyarakat, bukan bagaimana informasi itu telah disampaikan.
--	--	--	--	--

4.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.	Ketentuan Pasal 40 dihapus Halaman 85	Ketentuan Pasal 40 dihapus Halaman 70	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020. Penghapusan ini harus dimaknai sebagai hilangnya “kontrol langsung” pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan. Karena ada potensi bahwa pembatalan persetujuan lingkungan tidak serta merta membatalkan perizinan berusaha.
5.	Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan	Pasal 63 Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan	Pasal 63 (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan	Disetujui Panja Pada 13 Agustus 2020 Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur kembali. Namun kewenangan dalam penerbitan persetujuan lingkungan tidak didelegasikan. Perlu dicatat Pasal 63 ayat (1) huruf y tidak menggunakan frasa “persetujuan lingkungan”

mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian	mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian	mengenai RPPLH nasional; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; g. mengembangkan standar kerja sama; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan	melainkan “persetujuan pemerintah”.
--	--	---	--

dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; p. mengembangkan dan	dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; p. mengembangkan dan	perlindungan lapisan ozon; k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi; o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; p. mengembangkan dan menerapkan instrumen	
---	--	--	--

menerapkan instrumen lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	menerapkan instrumen lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;	lingkungan hidup; q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa; r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; s. menetapkan standar pelayanan minimal; t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan	
--	--	--	--

w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan izin lingkungan; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan	w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan Perizinan Berusaha; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Halaman 88-89	penghargaan; x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah; z. menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; d. melaksanakan kebijakan	
---	---	---	--

inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen		mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan	
--	--	---	--

lingkungan hidup; k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;		penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; m. melaksanakan standar pelayanan minimal; n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;	
--	--	--	--

q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada		r. menerbitkan Perizinan Berusaha pada tingkat provinsi; dan s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota; d. melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada	
---	--	--	--

tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi		tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;	
--	--	---	--

	lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota		m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; o. menerbitkan Perizinan Berusaha pada tingkat kabupaten/kota; dan p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota Halaman 72-75	
6.	Pasal 69 (1) Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan	Pasal 69 Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan	Pasal 69 Setiap orang dilarang: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 dengan kesepakatan bahwa ayat (2) UU 32/2009 dihidupkan kembali. Namun pada UU Cipta Kerja, ketentuan ayat (2) tetap dihapus. Perubahannya berupa: a. mengganti terminologi 'izin lingkungan' menjadi 'persetujuan lingkungan' pada

Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.	Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan	Republik Indonesia; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan	ayat (1) huruf g b. menghapus ayat (2) tentang mempertimbangkan kearifan lokal dalam menerapkan pelarangan pembukaan lahan dengan cara bakar Penghapusan pengecualian larangan membakar ini berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat peladang tradisional, karena Pasal 108 UU 32/2009 masih berlaku. Selain itu berpotensi memindahkan beban pertanggungjawaban hukum dari korporasi pembakar hutan (yang banyak digugat oleh KLHK) kepada peladang tradisional.
--	---	--	--

	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.	yang tidak benar Halaman 89-90	yang tidak benar. Halaman 75-76	
7.	Pasal 71 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri, gubernur, atau	Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan	Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Jika mengacu kepada Pasal 63, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan dimiliki sampai kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun perlu diperhatikan disini karena subjek yang melakukan pengawasan di tingkat nasional adalah "Pemerintah Pusat" berbeda dengan UU 32/2009 dimana subjek yang mengawasi adalah "Menteri". Dengan kata lain, ada kemungkinan pengawasan tidak dilakukan atau

	bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.	kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 90-91	kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 76	tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8.	Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib	Pasal 72 Ketentuan Pasal 72 UU 32/2009 dihapus	Pasal 72 Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Pada Rapat Panja 13 Agustus 2020 diputuskan bahwa

	melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	Halaman 91	berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah. Halaman 76-77	penormaan dikembalikan ke UU eksisting, dengan penyesuaian norma menjadi: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha.
9.	Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Pasal 73 Ketentuan Pasal 73 UU 32/2009 dihapus	Pasal 73 Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Hal unik dari pasal ini adalah kewenangan melakukan pengawasan lini kedua (<i>oversight</i>) diberikan kepada “Menteri”. Padahal untuk pengawasan di tingkat nasional sendiri masih belum jelas institusi yang melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 71.

		Halaman 91	ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Halaman 77	
10.	Pasal 74 (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan	Pasal 74 Ketentuan Pasal 74 UU 32/2009 dihapus Halaman 91	Kembali ke ketentuan UU 32/2009	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Tidak ada catatan.

	tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.			
11.	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 75 Ketentuan Pasal 75 UU 32/2009 dihapus Halaman 91	Kembali kepada ketentuan UU 32/2009	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Tidak ada catatan.
12.	Pasal 76	Pasal 76	Pasal 76	Disetujui Panja pada 13 Agustus

	(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: - teguran tertulis; - paksaan pemerintah; - pembekuan izin lingkungan; atau - pencabutan izin lingkungan.	(1) Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Persetujuan Lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 91	(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 77	2020 Perubahan subjek dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah berpotensi menimbulkan kerancuan subjek yang diberikan kewenangan oleh UU. Apabila kewenangan ini diatur dalam PP, subjek yang menampuk otoritas bisa lebih mudah diubah karena sepenuhnya kewenangan eksekutif. Ada potensi muncul otoritas-otoritas yang saling klaim lebih berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada birokrasi tetapi juga kepastian hukum dan akses keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
13.			Pasal 82A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha	Merupakan norma baru. Pasal ini sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dalam Lampiran II angka 64 UU 12/2011,

			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif. Halaman 78	dimana sanksi administratif dirumuskan terhadap pelanggarannya dalam satu rumusan pasal.
14.			Pasal 82B (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar	Merupakan norma baru. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perumusan ayat (3) dapat menimbulkan kebingungan karena seharusnya dapat diintegrasikan ke dalam ayat (2) huruf a. Poin penting dari pasal ini adalah pemberlakuan sanksi administratif diperjelas dan tidak berlaku ultimum remedium kecuali untuk Pasal 100.

			ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif. (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab	
--	--	--	---	--

			perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif. (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif. Halaman 78-79	
--	--	--	--	--

15.			Pasal 82C (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa: - teguran tertulis; - paksaan pemerintah; - denda administratif; - pembekuan perizinan berusaha; dan/atau - pencabutan perizinan berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 79	Merupakan norma baru. Penambahan denda administratif merupakan sebuah kemajuan, tetapi tetap meninggalkan masalah karena konsep uang paksa tidak dipergunakan. Selain itu Pasal 81 UU 32/2009 yang selama ini menjadi masalah secara konsep dan praktik, masih berlaku. Konsep paksaan pemerintah disini perlu diperjelas dalam peraturan pelaksana, khususnya hubungannya dengan uang paksa. Konsep paksaan pemerintahan diambil dari perkembangan di Belanda. Dalam AwB paksaan pemerintahan dapat dilihat dalam artikel 5: 21 yang dikenal dengan <i>last onder bestuursdwang</i> / <i>administrative order of rectification</i> dan dalam artikel 5: 31 d serta artikel 5: 32 (<i>last onder dwangsom</i>). Intinya, tujuan dari paksaan pemerintah adalah untuk
-----	--	--	---	---

				memulihkan/mereparasi. Baik <i>last onder bestuursdwang</i> dan <i>last onder dwangsom</i>, sangat dimungkinkan untuk dikombinasikan dengan catatan tidak diterapkan bersamaan. Heldeweg bahkan berpendapat: <i>To competence to issue an order under penalty is an accessory to competence to issue an administrative order of rectification</i>. Artinya <i>last onder dwangsom</i> dijatuhkan mengikuti <i>last onder bestuursdwang</i>.¹⁶ Mengacu kepada artikel 5: 21, maka paksaan pemerintah dijatuhkan dengan pertama-tama berupa <i>order</i> yang jika tidak dilaksanakan, dapat diikuti dengan tindakan nyata. Mengacu kepada artikel 5: 31 d, maka pertama-tama diberikan dahulu <i>order</i> untuk memulihkan, dan dapat diikuti dengan uang
--	--	--	--	---

¹⁶ Michiel A. Heldeweg dan Rene J.G.H. Seerden, *Environmental Law in The Netherlands*, (Netherlands: Wolters Kluwer, 2012), hlm. 190-193.

				paksa/<i>dwangsom</i>. Kesimpulannya: paksaan pemerintah (<i>order</i> dan <i>concrete action</i>) dilakukan terlebih dahulu sebelum dijatuhkan <i>dwangsom</i>.
16.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Halaman 92	Pasal 88 Tetap, tidak berubah dari RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020 Halaman 79	Disetujui Panja pada 13 Agustus 2020 Penghilangan ‘tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’ merancukan pemaknaan penormaan konsep ‘strict liability’ pada pasal ini. Sehingga penjelasan pasal perlu memasukan karakteristik dari konsep strict liability seperti unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam gugatan penggugat atau pengecualian konsep.
17.	Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan	Pasal 98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan	Kembali ke ketentuan UU 32/2009	Disetujui Panja pada 23 September 2020

	yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat		
--	--	--	--	--

	mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 92-93		
18.	Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara	Pasal 99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara	Kembali ke ketentuan UU 32/2009	Disetujui Panja pada 23 September 2020

	ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam		
--	--	--	--	--

	(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	miliar rupiah). (4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
		Halaman 93-95		

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004

Penjelasan Umum:

Terdapat beberapa perubahan yang substansial dalam UU Kehutanan. Misalnya ketentuan untuk mempertahankan minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau tetap dihapus meskipun fraksi-fraksi menolak saat rapat pembahasan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga tidak lagi “didasarkan” melainkan hanya “mempertimbangkan” penelitian terpadu. Selain itu terdapat pengecualian bagi masyarakat adat yang memanfaatkan hutan di kawasan hutan asalkan telah 5 tahun berturut-turut melakukannya dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Pertanggungjawaban mutlak untuk pelaku usaha yang arealnya terbakar kembali “dihidupkan” dalam draft terbaru. Adanya perubahan beberapa larangan dan tindak pidana yang dianggap tumpang tindih dengan UU 18/2013. Terakhir, ketentuan mengenai PPNS Kehutanan yang dikembalikan pada ketentuan semula dalam UU 41/1999.

No	UU 41/1999	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan	Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Pemerintah Pusat mengatur	Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.	Disetujui 23 September 2020 Ketentuan mempertahankan minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau dihapus. Pemerintah berwenang menentukan luas kawasan hutan yang dipertahankan tanpa ada batasan minimal melalui PP, termasuk untuk wilayah yang terdapat proyek strategis nasional.

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.	luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 187	Halaman 156	Pada saat pembahasan 23 September 2020 terdapat fraksi-fraksi yang menolak rumusan dan meminta minimal 30% kawasan hutan tetap dipertahankan. Menurut pemerintah angka 30% ini tidak lagi relevan karena kondisi setiap daerah yang berbeda dan dukungan sains untuk pengelolaan hutan serta sumber daya air. Sedangkan DPR melalui berbagai fraksi menyatakan 30% harus tetap dipertahankan sebagai keberpihakan dalam menjaga kawasan hutan. Namun, rumusan akhir tetap tidak berubah.
2.	Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.	Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan pada	Pasal 19 (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan hasil	Disetujui 23 September 2020 Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan yang luas serta bernilai strategis, tidak lagi membutuhkan persetujuan

	(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	hasil penelitian terpadu. (2) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 188	penelitian terpadu. (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 156	DPR. Pemerintah dapat langsung mengatur dengan PP. Dalam rapat panja 23 September 2020 turut disebutkan bahwa perubahan terminologi “didasarkan” menjadi “mempertimbangkan” dianggap lebih lemah dan mayoritas menginginkan kembali pada istilah didasarkan. Namun rumusan akhir tetap tidak berubah.
3.	Pasal 49 Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.	Pasal 49 Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya.	Pasal 49 (1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. (2) Pemegang hak atau	Disetujui 2 September 2020 Menambahkan ketentuan pencegahan sekaligus pertanggungjawaban pemegang hak atau Perizinan Berusaha saat terjadi kebakaran hutan di areal kerjanya.

		Halaman 191	Perizinan Berusaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Halaman 160	RUU CK Draft Februari mengubah istilah “bertanggung jawab” menjadi “wajib melakukan upaya pencegahan dan pengendalian”, sedangkan UU Cipta Kerja mencantumkan keduanya sekaligus. Dengan demikian pengaturan norma ini menjadi lebih ketat, dengan catatan pelaksanaan ayat (1) tidak menjadi pengecualian dalam pelaksanaan ayat (2).
4.	Pasal 50 (1) dicabut oleh UU 18/2013 (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberikan Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (2) Setiap orang dilarang: - Merambah kawasan hutan; - Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:	Pasal 50 (1) Setiap orang yang diberikan Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (2) Setiap orang dilarang: - Mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; - Membakar hutan;	Disetujui 2 September 2020 Secara umum larangan penebangan pohon, termasuk penebangan pohon di areal tertentu seperti tepian danau dan sungai, hingga perbuatan yang patut diduga mengarah pada pengangkutan hasil hutan tanpa izin seperti membawa alat-alat berat ke dalam kawasan hutan, dihapus dan tidak lagi menjadi larangan yang dapat dipidana melalui perubahan Pasal ini

	kerusakan hutan. (3) Setiap orang dilarang: *dicabut oleh UU 18/2013 - Merambah kawasan hutan; - Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 500 (lima ratus) meter dari tepik waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai - Membakar hutan;	500 (lima ratus) meter dari tepik waduk atau danau; 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai - Membakar hutan; - Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; - Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang	- Memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang; - Menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut seara tidak sah; - Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; - Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan - Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar	karena telah diakomodasi pada UU 18/2013 beserta perubahannya dalam UU Cipta Kerja Terkait ketentuan larangan menggembalakan ternak di kawasan hutan, perlu untuk diperhatikan bahwa berdasarkan putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 mengenai pengujian terhadap UU 18/2013 dan UU 41/1999, MK berpendapat harus ada pengecualian terhadap pelaksanaan pasal ini terutama bagi masyarakat yang sudah tinggal turun temurun dan tidak untuk kepentingan komersil (diatur pada Pasal 50A)
--	--	--	---	--

	e. *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014) f. *dicabut oleh UU 18/2013 g. *dicabut oleh UU 18/2013 h. *dicabut oleh UU 18/2013 i. *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk	tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; f. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan g. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang. (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halaman 160-161	
--	--	--	---	--

	kepentingan komersial. (Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014); j. *dicabut oleh UU 18/2013 k. *dicabut oleh UU 18/2013; l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang	Halaman 191-192		
	Halaman 15-16			
5.	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 50A (1) Dalam hal pelanggaran	Tidak dapat dipastikan kapan Pasal ini disetujui

			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau b. Orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.	Adanya pengecualian sanksi untuk larangan kegiatan tertentu di hutan bagi masyarakat yang telah 5 tahun terus menerus tinggal di hutan. Apabila telah tinggal 5 tahun terus menerus di hutan dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau telah dikenai sanksi sosial atau sanksi adat, maka masyarakat tersebut tidak dikenai sanksi administratif. Apabila tidak terdaftar dan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf c, d, dan/atau 5, maka hanya dikenai sanksi administratif. Namun mekanisme penjatuhan sanksi administratif harus sesuai dengan tujuan sanksi yang dijatuhkan. Misalnya bertujuan reparatoir. Ketentuan ini ditujukan sebagai pengecualian bagi masyarakat adat yang secara turun temurun telah tinggal dan mengusahakan
--	--	--	--	---

			Halaman 191-192	hutan adatnya.
6.	Pasal 77 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;	Pasal 77 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana. (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk: a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;	Kembali kepada ketentuan UU 41/1999	Disetujui 2 September 2020 Ketentuan mengenai PPNS Kehutanan yang semula diubah menjadi di bawah Kepolisian dalam Draft Februari, dihapus dan tidak lagi dimuat pada UU Cipta Kerja. Dengan demikian pengaturannya kembali seperti semula mengacu pada UU 41/1999. Secara kewenangan Draft Februari memberikan lebih banyak kewenangan strategis bagi PPNS hutan, hanya saja terdapat keraguan akan independensi PPNS apabila berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian.

	b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik	b. Menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana; d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana; e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana; f. Memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana; g. Memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana; h. Mengambil sidik jari dan identitas orang i. Mengeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak		
--	--	--	--	--

	Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; g. Membuat dan menandatangani berita acara; h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	pidana; j. Menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; k. Mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana; l. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana; m. Menghentikan proses penyidikan; n. Meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan o. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. (3) Kedudukan Pejabat Pegawai		
--	--	--	--	--

		Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Halaman 192-194		
--	--	---	--	--

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penjelasan Umum:

Terdapat dua perubahan utama yang patut menjadi perhatian. *Pertama*, ketentuan mengenai sanksi pidana yang semula pada Draft Februari diubah menjadi “denda administratif” dikembalikan lagi pada ketentuan semula pada UU 18/2013, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pengaturan ini lebih sesuai dengan dengan asas dan teori pemidanaan. Namun, sayangnya ditambahkan lagi satu ketentuan saat korporasi tidak menjalankan pidana, maka pengurus dapat dikenakan pidana badan. Secara teoritis, ketentuan ini kurang tepat karena berpotensi melanggar HAM pengurus dengan memidanakannya tanpa melalui proses peradilan yang tepat. *Kedua*, adanya pemberian sanksi administratif (dan pengecualiannya) bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, yang berpotensi mengkriminalisasikan masyarakat adat apabila tidak dibarengi dengan pendataan dan pengakuan hak masyarakat adat beserta hutannya yang tepat sasaran.

No	UU 18/2013	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 12A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi	Tidak dapat dipastikan kapan Pasal ini disetujui Merupakan norma baru. Sanksi administratif dan pengecualian bagi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, komplementer dengan Pasal 50A UU 41/1999 dalam UU Cipta Kerja. Ketentuan ini mendapat tantangan dalam implementasi, saat pengakuan hutan adat masih

			administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat. Halaman 168	belum berjalan dengan baik, saat masyarakat adat yang bersangkutan belum diakui status, hak, dan hutannya. Berdasarkan data Pusaka yang mengutip KLHK, diketahui perkembangan penetapan pengakuan hutan adat hingga Mei 2019, sudah ada 49 unit hutan adat dengan luas 22.193 dan pencadangan hutan adat seluas 5.172 ha. Bagaimanapun jumlah luas hutan adat ini masih jauh dari angka luas wilayah adat yang didaftarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (2019), seluas 10,24 juta hektar.¹⁷ Semestinya Pemerintah telah menyelesaikan seluruh pengakuan hutan bagi masyarakat adat sebelum melaksanakan ketentuan ini, agar tidak menjadi celah untuk dijatuhkan sanksi administratif.
--	--	--	--	--

¹⁷ Pusaka, <https://pusaka.or.id/2019/05/percepatan-pengakuan-hutan-adat/>, diakses 6 Oktober 2020

2.	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 17A (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap: a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi	Tidak dapat dipastikan kapan Pasal ini disetujui Merupakan norma baru. Analisis terhadap pasal ini sama dengan analisis Pasal 12A UU 18/2013 dalam UU Cipta Kerja.
----	--------------	--------------	---	---

			sosial atau sanksi adat. Halaman 169-170	
3.	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan yang dilakukan oleh setiap orang sanksi administratif berupa: 204 a. denda administrasi; b. denda atas keterlambatan pembayaran denda; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan izin; dan/atau e. pencabutan Perubahan Perizinan.	Pasal 18 (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a.teguran tertulis; b.paksaan pemerintah c.denda administratif; d.pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e.pencabutan Perubahan Perizinan.	Disetujui 23 September 2020 Terdapat penambahan jenis sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pembekuan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha di bidang kehutanan.

	Pemerintah.	(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 203-204	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 170	
4.	Pasal 53 (1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc.	Pasal 53 Dihapus. Halaman 205	Pasal 53 Dihapus Halaman 171	Disetujui 23 September 2020 Penghapusan ketentuan ini diduga karena implementasi yang sulit. Alasan penghapusan ketentuan ini tidak diketahui.



	(2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan. (4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat. (5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai berikut:			
--	---	--	--	--



	a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan; e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih; f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;			
--	---	--	--	--

	h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc			
5.	Pasal 54 (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Pasal 54 Dihapus Halaman 205	Pasal 54 Dihapus Halaman 171	Disetujui 23 September 2020 Penghapusan ketentuan ini diduga karena sulitnya implementasi. DIM tidak dibahas lebih lanjut dalam rapat panja, tidak ada kejelasan mengenai alasan penghapusan.

	a. unsur Kementerian Kehutanan; b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan d. unsur lain yang terkait. (4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.			
6.	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;	Pasal 83 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud	Disetujui 23 September 2020 Secara teori tindak pidana seperti ini termasuk dalam kategori <i>abstract endangerment</i> atau bahaya yang secara abstrak dapat langsung diketahui, sehingga dapat langsung dikenakan sanksi pidana tanpa adanya pembinaan seperti sanksi administratif terlebih dahulu¹⁸ (karena

¹⁸ Michael Faure dan Nicole Niessen (eds) *Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2006) hlm. 198

	b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)	b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Halaman 207	dalam 12 huruf d; b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Halaman 172-173	dilakukan tanpa memiliki izin, sementara izin diberikan untuk kegiatan yang secara default memang dilarang, sejalan dengan konsep atur dan awasi). Namun ketentuan ini tetap memiliki potensi mengkriminalisasi masyarakat, peladang, dsb. Karenanya ketentuan ini tidak memberikan jawaban terhadap kriminalisasi yang dapat terjadi.
--	---	--	--	--

7.	Pasal 84 ayat (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Pasal 84 ayat (7) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dikenai sanksi administratif paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 84 ayat (8) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun..	Pasal 84 ayat (3) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana bagi: a. pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. Halaman 175	Disetujui 23 September 2020 Pengenaan pidana denda terhadap korporasi sudah tepat. Namun, tidak serta merta saat korporasi tidak dapat membayar denda kemudian pengurusnya dijerat dengan pidana badan. Hal ini berpotensi menimbulkan bahaya, yaitu berubahnya subjek hukum secara otomatis karena telah mencampurkan dan menganggap sama dua subjek hukum yang sesungguhnya berbeda, yaitu korporasi dan orang (pengurus korporasi). Juga membuka celah memungkinnnya penjatuhan pidana kepada orang tanpa sebelumnya orang tersebut diadili (dijadikan terdakwa).¹⁹ Dari sisi teori memang dimungkinkan pengurus dijerat dengan tindak pidana tersendiri (dengan subjek orang bagi
----	--	--	---	--

¹⁹ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 2 (2016), hlm. 190-191.

				dirinya) apabila memiliki peran yang signifikan dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi. Namun, pemidanaan pengurus tanpa melalui persidangan sebagai terdakwa berpotensi melanggar HAM, sehingga terminologi “pengurus” sebaiknya tidak digunakan. Cukup membagi subjek menjadi orang dan korporasi dan mengenakan pemidanaan sesuai dengan subjek masing-masing yang hendak dijera. Selain itu terdapat alternatif lain selain pidana denda bagi korporasi. Misalnya pidana tambahan dalam bentuk perbaikan (lingkungan) atas tindak pidana yang dilakukannya, atau pengampunan korporasi kepada negara, di mana aset yang dimiliki korporasi dapat digunakan untuk membiayai perbaikan atau pemulihan lingkungan yang tercemar/rusak
--	--	--	--	---

				akibat perbuatan tindak pidana korporasi yang dilakukannya. Pengaturan seperti ini juga telah dijumpai sebagai pidana tambahan pada Pasal 119 UU 32/2009.
8.	Pasal 85 ayat (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Pasal 85 ayat (3) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat 212 yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 85 ayat (4) Dalam hal pelaku tidak	Pasal 85 ayat (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana bagi: a. pengurusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak	Disetujui 23 September 2020 Sama dengan analisis terhadap perubahan Pasal 84 ayat (3) UU 18/2013 dalam UU Cipta Kerja.

		melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun Halaman 211-212	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau b. korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. Halaman 175	
9.	Pasal 92 ayat (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara	Pasal 92 ayat (3) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikenai	Pasal 92 ayat (2) Korporasi yang: a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a,	Disetujui 23 September 2020 Sama dengan analisis terhadap perubahan Pasal 84 ayat (3) UU 18/2013 dalam UU Cipta Kerja.

	paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 92 ayat (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Halaman 213	dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pokoknya. Halaman 176	
10.	Pasal 93 ayat (3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 93 ayat (5) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 93 ayat (3) Korporasi yang: a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam	Disetujui 23 September 2020 Sama dengan analisis terhadap perubahan Pasal 84 ayat (3) UU 18/2013 dalam UU Cipta Kerja.

	Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5	Pasal 17 ayat (2) huruf c; b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda	
--	---	--	--	--

		(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 93 ayat (6) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Halaman 215	pidana yang dijatuhkan. Halaman 177-178	
11.	Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang: a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud	Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau	Pasal 96 ayat (2) Korporasi yang: a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a; b. menggunakan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan kayu palsu dan/atau	Disetujui 23 September 2020 Sama dengan analisis terhadap perubahan Pasal 84 ayat (3) UU 18/2013 dalam UU Cipta Kerja.

	dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Halaman 216-217	penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau c. memindahtangankan atau menjual Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana bagi: 1. pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 2. korporasi dikenakan pemberatan 1/3 dari denda pidana yang dijatuhkan. Halaman 178-179	
--	--	--	--	--

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Penjelasan Umum:

Catatan utama dalam sektor perkebunan adalah pengaturan lebih lanjut kewajiban memiliki Amdal, analisis risiko, dan sarana prasarana penanggulangan karhutla dalam PP. Di satu sisi kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Di sisi lain, penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang karena masih harus menunggu PP tersebut terbit. Catatan lainnya adalah mengenai pengembalian beberapa pasal yang dalam RUU CK Draft Februari dihapus, namun akhirnya dikembalikan lagi dalam UU Cipta Kerja, seperti larangan pemindahan hak atas tanah, kewajiban mengusahakan lahan dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan izin, dan pengaturan mengenai fasilitasi kebun masyarakat (plasma) 20%.

No	UU 39/2014	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Pasal 14 ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis h. perkembangan teknologi;	Pasal 14 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 142-143	Pasal 14 Ayat (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi;	Disetujui pada 25 Agustus 2020 Dalam rapat panja 25 Agustus 2020 terdapat perdebatan apakah sebaiknya ketentuan ini diatur dalam UU atau PP. Mayoritas fraksi memandang ketentuan ini harus tetap diatur dalam UU supaya tidak terjadi fleksibilitas atau pengaturan tersembunyi yang tidak melindungi masyarakat. Akhirnya disepakati untuk reformulasi dan UU Cipta Kerja mengembalikan ketentuan ini seperti semula pada UU

	dan i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.		dan/atau i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. Halaman 120	39/2014.
2.	Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Pasal 15 Ketentuan Pasal 15 dihapus Halaman 143	Pasal 15 Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Halaman 120	Disetujui pada 25 Agustus 2020 Hak atas tanah yang diberikan dalam bentuk izin yang juga merupakan suatu bentuk KTUN, seharusnya bersifat konkret, individual, dan final. Penghapusan ketentuan dalam RUU CK Draft Februari akan membuat tidak jelas sifat izin yang individual dan sejak awal diberikan kepada entitas tertentu sesuai ketentuan tentunya tidak dapat seenaknya dipindahkan tanpa seizin pemberi izin. Meskipun ketentuan Pasal 15 ini telah dikembalikan dalam UU Cipta Kerja, patut diperhatikan

				adanya klausula “perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma”. Lantas bagaimana dengan perusahaan yang tidak melakukan kemitraan? Apakah tetap dapat memindahkan hak atas tanahnya? Apabila mengacu pada asas hukum administrasi negara, tentunya hal tersebut tidak diperkenankan. Namun, belum adanya peraturan turunan yang mengatur lebih rinci serta adanya penambahan klausula ini patut menjadi catatan tersendiri.
3.	Pasal 16 ayat (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan	Pasal 16 Ketentuan Pasal 16 dihapus. Halaman 143	Pasal 16 ayat (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan	Disetujui pada 26 Agustus 2020, kembali ke UU eksisting Kembalinya ketentuan Pasal 16 patut disambut baik setelah sebelumnya dihapus dalam RUU CK Draft Februari. Ketentuan ini memaksa pelaku usaha untuk tidak menelantarkan lahan yang telah diberikan kepadanya untuk

	Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. Ayat (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan Ayat (2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halaman 121	dikelola dan segera mengusahakan lahan perkebunannya sesuai dengan IUP dan HGU yang telah dimilikinya.²⁰ Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka lahan perkebunan tersebut harus segera dikembalikan ke negara agar dapat diberikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih membutuhkan, misalnya melalui skema reforma agraria.
4.	Pasal 58 ayat (1)	Pasal 58 ayat (1)	Pasal 58 ayat (1)	Tidak dapat dipastikan kapan

²⁰ Lih: pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 serta Putusan MK 138/PUU-XIII/2015)

	Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.	Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat . Halaman 146	Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut. Halaman 125	Pasal ini disetujui karena status terakhirnya pembahasan dipending Dalam proses pembahasan, terdapat perbedaan pendapat antara DPR dengan Pemerintah mengenai sumber penghitungan 20% dan menggunakan lahan apa. Perubahan dalam Draft RUU Cipta Kerja menurut Pemerintah didasarkan pada ketiadaan lahan di sekitar wilayah izin. Hal ini dipermasalahkan oleh beberapa anggota fraksi yang menilai bahwa seharusnya 20% diambil dari wilayah izin. Hasil pembahasan menyepakati rumusan “dua puluh persen dari luas area usaha perkebunan yang berasal dari area penggunaan lain dan/atau kawasan hutan” dan dibawa ke tim perumus dan tim sinkronisasi.
5.	Pasal 67 ayat (1)	Pasal 67 ayat (1)	Pasal 67 ayat (1)	Disetujui pada 26 Agustus 2020

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup Ayat (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat (3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus: - membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup - memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang	Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 147	Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 126	Pasal yang mengatur syarat perolehan Perizinan Berusaha tidak lagi memuat kewajiban membuat Amdal/UKL-UPL, analisis risiko, dan pernyataan kesanggupan penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai syarat, melainkan hanya menyebutkan akan mengatur lebih lanjut pada PP. Pengaturan dalam PP dinilai lebih lemah dibandingkan UU. Selain karena hanya dibuat oleh satu pihak saja yaitu pemerintah, PP juga tidak dapat memuat sanksi pidana untuk pelanggaran berat yang merugikan publik. Dalam hal ini salah satu perhatian adalah pada penyediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia. Memang kewajiban ini mungkin tidak serta merta hilang, karena masih harus menunggu terbitnya
---	---	---	---

	menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran Ayat (4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya			PP tersebut. Tapi yang jelas terdapat pelemahan dengan mengaturnya dalam PP dan bukannya dalam UU.
6.	Pasal 68 Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup	Pasal 68 Ketentuan Pasal 68 dihapus. Halaman 148	Pasal 68 Ketentuan Pasal 68 dihapus. Halaman 126	Disetujui pada 26 Agustus 2020 Penghapusan ketentuan ini tentunya masih sejalan dengan alasan perubahan Pasal 67 yang telah dibahas sebelumnya. Dengan dalih akan mengaturnya dalam PP, maka ketentuan ini dihapus. Dengan demikian penilaian terhadap kewajiban

	dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup			yang nantinya harus dilakukan masih akan menunggu terbitnya PP sama seperti ketentuan Pasal 67.
--	--	--	--	---

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang				
Penjelasan Umum: Secara umum, ketentuan yang berubah dalam UU Penataan Ruang lebih banyak terkait dengan relaksasi dalam prosedur penyelenggaraan penataan ruang. Relaksasi ini utamanya ditujukan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis. Sayangnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud atau bagaimana lingkup kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mereduksi peran instrumen tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta instrumen untuk memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.				
No	UU 26/2017	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Pasal 6 ayat (5) Tidak ada ketentuan	Pasal 6 ayat (5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Halaman 20	Pasal 6 ayat (8) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Halaman 17	Disetujui dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 22 Juli 2020 Permasalahan dari ketentuan ini adalah tidak dijelaskannya panduan umum atau <i>safeguard</i> terkait cara penyelesaian ketidaksesuaian yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Saat ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kawasan hutan dengan rencana tata ruang, maka kawasan tersebut akan dijadikan sebagai holding zone (<i>lihat</i> Inpres No. 8 Tahun 2013). Selain itu, jika terdapat

				ketidaksesuaian antara izin dengan tata ruang, maka akan diberikan <i>grace period</i> agar izin tersebut dapat menyesuaikan dengan tata ruang. Seharusnya dalam UU ini dapat diberikan panduan umum bagaimana cara penyelesaian ketidaksesuaian tersebut agar tidak membuka ruang interpretasi yang luas dan dapat dijadikan sebagai <i>safeguard</i> dalam penyusunan peraturan implementasi. Perlu untuk diperhatikan, jangan sampai penyelesaian ketidaksesuaian ini adalah dengan memperlemah posisi dari tata ruang itu sendiri (misalnya: rencana tata ruang yang menyesuaikan dengan izin). Justru, Rencana tata ruang seharusnya dijadikan sebagai acuan untuk merubah ketidak idealan kondisi saat ini untuk mencapai tujuan utama, yaitu pembangunan berkelanjutan.
--	--	--	--	--

2.	Pasal 10 Ayat (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. Pasal 10 Ayat (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud	Pasal 10 Dihapus Halaman 22	Pasal 10 Wewenang pemerintah daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan (c) kerjasama penataan ruang antara provinsi dan fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota. Halaman 19	Disetujui dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 22 Juli 2020 Sama seperti UU lainnya dalam RUU Cipta Kerja bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan secara delegasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kewenangan Pemerintah Daerah diberikan secara delegasi dan bukan atribusi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
----	---	---	--	--

	pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Pasal 10 Ayat (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis provinsi; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. Pasal 10 Ayat (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana			
--	--	--	--	--



dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Pasal 10 Ayat (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 10 Ayat (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem			
---	--	--	--

	provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Pasal 10 Ayat (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
3.	Pasal 11 Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pasal 11 dihapus Halaman 22	Pasal 11 Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan	Disetujui dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 22 Juli 2020 Sama seperti alasan dalam perubahan pasal 10 terkait dengan perubahan pemberian kewenangan Pemerintah Daerah dari atribusi menjadi delegasi

			ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. Halaman 19	
4.	(Tidak ada ketentuan pasal ini)	Pasal 14A ayat (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang Pasal 14A ayat (2) Penyusunan kajian lingkungan	Pasal 14A ayat (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan: a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis; b. kedetailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.	Disetujui dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 22 Juli 2020 Pada dasarnya, kelemahan pasal ini adalah adanya pernyataan bahwa “Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dan KLHS”. Kata “memperhatikan” tidak memiliki daya paksa yang kuat. Hal ini secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa KLHS hanya sebagai suatu dokumen yang perlu diperhatikan dalam

	strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Pasal 14A Ayat (3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia Pasal 14A Ayat (4) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan: a. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau	Pasal 14A Ayat (2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Pasal 14A Ayat (3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar. Pasal 14A Ayat (4) (4) Dalam hal Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyusunan rencana tata ruang dilakukan dengan menggunakan Peta Dasar lainnya. Halaman 20-21	penyusunan RTRW dan bukan menjadikan suatu kewajiban untuk mendasari RTRW dengan KLHS. Padahal perlu untuk diperhatikan bahwa tata ruang merupakan salah satu bagian instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencantuman tata ruang sebagai instrumen pencegahan ini adalah untuk menegaskan keterkaitan antara perlindungan lingkungan hidup dengan penataan ruang. Yang mana salah satu bentuk implementasinya adalah dengan melandasi perencanaan penataan ruang dengan KLHS.²¹ Selain itu, dalam ayat (2) pasal ini, dijelaskan bahwa penyusunan KLHS dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Seharusnya, penyusunan KLHS tidak hanya dilakukan pada saat
--	---	--	---

²¹ Indonesian Center for Environmental Law, "Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Jakarta: ICEL, 2014), hlm. 109.

		b. peta tematik pertanahan. Halaman 23-24		proses penyusunan, namun juga pada saat proses evaluasi rencana tata ruang (<i>lih</i> : pasal 2 PP No. 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
5.	Pasal 17 ayat (1) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.	Pasal 17 ayat (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Halaman 25	Pasal 17 ayat (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Halaman 21	Disetujui dalam Rapat Panja RUU Cipta Kerja pada 22 Juli 2020. Pasal ini tetap, tidak ada perubahan dari yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 Pada dasarnya, penghilangan minimal 30% kawasan hutan dalam DAS pada rencana tata ruang dikhawatirkan dapat meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan ruang. Adapun pada proses pembahasan, perdebatan terjadi antara para fraksi yang tidak menghendaki ketentuan 30% tersebut untuk dihapus dan tim pemerintah yang

				menghendaki penghapusan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa perlu adanya perbedaan ketentuan minimum yang menyesuaikan karakteristik setiap provinsi, sehingga tidak dapat dipukul rata.
6.	Pasal 20 ayat (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Pasal 20 ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; (c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan	Pasal 20 ayat (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; (c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan (d) perubahan kebijakan	Pasal ini disetujui Panja pada 23 Juli 2020 Pasal ini tetap, tidak ada perubahan dari yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja menjelaskan bahwa dimasukkannya “Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis” sebagai salah satu alasan untuk melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang diperlukan karena penyusun RUU melihat tata ruang merupakan salah satu hambatan dalam mengakomodasi kebijakan

		(d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Halaman 27	nasional yang bersifat strategis. Halaman 22	nasional yang bersifat strategis. Sayangnya, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut, sehingga hal ini membuka ruang penafsiran yang luas terkait kebijakan-kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut. Patut untuk dipahami bahwa, penataan ruang merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sehingga, fungsi utamanya adalah memastikan instrumen penataan ruang berkesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.²² Dengan ketidakjelasan definisi 'perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis' tersebut dikhawatirkan pertimbangan-pertimbangan dalam peninjauan kembali penataan ruang lebih condong
--	--	--	--	---

²² Chaterina, et.al. (ed.), Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Jakarta: Deputi Bidang Tata Lingkungan, 2007), hlm. 17

				kepada pertimbangan ekonomi dan politik, dibandingkan dengan pertimbangan lingkungannya. Sehingga akan memperlebar potensi celah hukum pemanfaatan instrumen penataan ruang guna kepentingan para investor dan kaum pemilik modal. ²³
7.	Pasal 23 ayat (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun	Pasal 23 ayat (5) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU; c. Perubahan batas	Pasal 23 ayat (5) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: e. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; f. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU; g. Perubahan batas wilayah	Pasal ini disetujui Panja pada 23 Juli 2020 Pasal ini tetap, tidak ada perubahan dari yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020. Untuk catatan sama seperti pasal 20

²³ Ionescu-Heroiu, et.al., 2013, Enhanced Spatial Planning: As a Precondition for Sustainable Urban Development, (Bucharest: World Bank,) hlm 152.

		wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis Halaman 29-30	daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis Halaman 24	
8.	Pasal 26 ayat (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Pasal 26 ayat (6) Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; (c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan	Pasal 26 ayat (6) Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; (c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;	Pasal ini disetujui Panja pada 23 Juli 2020 Pasal ini tetap, tidak ada perubahan dari yang diusulkan dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020. Catatan sama seperti Pasal 20

		Undang-Undang; dan (d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	dan (d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	
		Halaman 32	Halaman 27	
9.	Pasal 34A (Tidak ada pasal ini)	Pasal 34A ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pasal 34A Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi	Pasal 34A ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pasal 34A Ayat (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi	Adanya ketentuan pasal ini menandakan bahwa rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat dapat dijadikan sebagai landasan pemanfaatan ruang meskipun belum ada di dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Hal ini dikhawatirkan bahwa terdapat pemanfaatan ruang yang tidak dilakukan sesuai dengan perencanaan ruang serta KLHS. Padahal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterkaitan antara instrumen tata ruang dengan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan menjadikan KLHS sebagai dasar dalam perencanaan ruang. ²⁴

²⁴ Pasal 19 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

		pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat Halaman 33	kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat. Halaman 28	Selain itu, Direktur Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR dalam Diskusi Teknis Elaborasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (1 Juli 2020) juga telah menyampaikan rekomendasinya bahwa sebaiknya penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang dapat dikurangi²⁵. Hal ini agar pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan dengan mengacu pada rencana tata ruang, sehingga terdapat keterpaduan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.
10.	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; Halaman 35	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; Halaman 30	Pasal ini disetujui Panja pada 23 Juli 2020 Pasal ini tetap, tidak berubah dari RUU Cipta Kerja draf Februari 202. Adapun untuk Kata “tuntutan” tidak lazim digunakan dalam perkara administrasi karena tuntutan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana.

²⁵ . Kementerian Agraria dan Tata Ruang, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3788>, diunduh pada 5 Oktober 2020



UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Penjelasan Umum:

UU Cipta Kerja mengembalikan ketentuan terkait dengan otonomi daerah dan memberikan kewenangan secara atribusi kepada Pemerintah Daerah. Hal ini merubah usulan ketentuan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 yang menghapus kewenangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Sekalipun begitu, ketentuan terkait ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja juga masih memiliki beberapa masalah, umumnya terkait dengan partisipasi publik dalam proses perencanaan, ketentuan mengenai *local content*, hingga pengawasan DPR yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap usaha transisi energi Indonesia.

No	UU 30/2009	RUU Cipta Kerja Draft Februari 2020	UU Cipta Kerja	Analisis
1.	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah	Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Disetujui Sidang Panja pada 3 September 2020 Pada RUU Cipta Kerja draf awal (Februari 2020), ketentuan otonomi daerah dalam penyediaan tenaga listrik dihapus. Namun, setelah pembahasan, pada saat UU Cipta Kerja disahkan, ketentuan terkait otonomi daerah dikembalikan dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara atribusi dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan. Pemberian

	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	Halaman 263	(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.	kewenangan secara atribusi ini dapat dilihat di pasal 5 UU Ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja
			Halaman 203	
2.	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. (2) Badan usaha swasta,	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dilakukan oleh badan usaha milik negara. (2) Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat	Pasal 4 (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dilakukan oleh	Disetujui Sidang Panja pada 3 September 2020 Dalam pasal ini terdapat kerancuan. Bahwa dalam ayat (1) dinyatakan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Namun, pada ayat (2) dijelaskan bahwa kedudukan BUMD adalah setara dengan Badan Usaha

	koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d. pembangunan listrik perdesaan.	dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d. pembangunan listrik perdesaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (2) Badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk: a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan d. pembangunan listrik	Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yakni hanya dapat “berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”. Perlu untuk dipahami bahwa jika memang UU 30 Tahun 2009 menganut prinsip otonomi daerah, seharusnya BUMD tidak diposisikan setara dengan badan usaha swasta, koperasi dan lainnya. Kedudukan ini juga dipertegas dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-1/2003 yang menyatakan bahwa kemitraan untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan dapat dilakukan antara pemerintah (negara) dan swasta nasional atau asing. Dalam hal ini perusahaan negara tidak hanya diartikan sebagai BUMN (atau PLN) saja. Namun jika PLN sudah tidak mampu dan tidak lebih efisien, tidak ada salahnya jika berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai holding company. Dengan penjelasan ini, maka
--	---	--	---	---

		diatur dengan Peraturan Pemerintah Halaman 263-264	perdesaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 203-204	dapat dilihat bahwa kedudukan BUMD tidak sama dengan pihak swasta. Bahwa, BUMD merupakan bagian dari 'negara'.
3.	Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan	Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan	Pasal 7 (1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah. (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan	Disetujui Sidang Panja pada 3 September 2020 Pasal ini menghapus kewajiban Pemerintah Pusat untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Padahal kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR ini merupakan perwujudan fungsi pengawasan DPR, khususnya dalam memastikan perencanaan ketenagalistrikan Indonesia telah disusun dengan membawa semangat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Sayangnya fungsi ini justru dihapus.

	mengikutsertakan pemerintah daerah. (3) Rencana umum ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.	rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 265	rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Halaman 206	Tidak hanya itu, pada dasarnya dengan adanya kewajiban konsultasi dengan DPR, hal ini merupakan satu-satunya celah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan ketenagalistrikan. Dalam tataran implementatif, ruang untuk partisipasi publik tidak dibuka sama sekali dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Padahal, masyarakat tentunya memiliki hak untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, bahkan sejak tahap perencanaan agar dapat memastikan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan telah dilakukan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Dengan ketentuan ini, satu-satunya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha ketenagalistrikan adalah dengan konsultasi publik dalam proses
--	---	---	---	---

				AMDAL, yang mana efektivitas proses ini juga semakin dipertanyakan ditengah percepatan pembangunan yang ada saat ini. Di Amerika Serikat, misalnya, perencanaan proyek ketenagalistrikan yang menjadi bagian dalam integrated resources planning (IRP) dianggap sebagai proyek yang memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Badan usaha di Amerika Serikat telah menyadari bahwa proyek ketenagalistrikan ini memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, perencanaan ini perlu disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik sejak awal dan dalam menentukan setiap keputusan. Dalam hal ini, draf final dari IRP akan dipublikasikan kepada publik, sehingga publik sebagai pihak yang berkepentingan, dapat memberikan komentar, masukan,
--	--	--	--	--

				ataupun informasi tambahan yang menjadi pertimbangan badan usaha terkait dalam menyempurnakan IRP tersebut.
4.	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama	Pasal 11 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha	Disetujui Sidang Panja pada 3 September 2020 Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pasal 11 adalah penambahan ayat (3) yang menekankan bahwa dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Perlu untuk dipahami bahwa ketentuan terkait dengan 'local content' ini penting namun perlu untuk dilakukan secara cermat. Dalam konteks pengembangan energi terbarukan yang baru saja dimulai, penerapan <i>local content</i> yang tidak dilakukan dengan cermat dapat membuat proyek energi terbarukan lebih mahal

	melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah	melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Pusat memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai	penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Pusat memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha	dan berdampak negatif terhadap penggunaan energi terbarukan. Hal ini berbeda dengan pengembangan energi fosil tidak begitu bergantung pada transfer teknologi baru, sehingga aturan local content cenderung berdampak lebih besar pada sektor energi terbarukan. Jika industri dalam negeri masih belum kompetitif di tingkat internasional, penerapan ketentuan ini dapat berdampak negatif pada pengembangan proyek energi terbarukan dengan membuatnya lebih mahal.²⁶ Sebagai contoh dari ketentuan ini adalah penerapan local content untuk solar PV melalui Permen Perindustrian No. 4 Tahun 2017 yang kemudian dikritik oleh banyak pihak. Menanggapi hal ini, seharusnya UU 30 Tahun 2009 dapat lebih mendetailkan atau memberikan panduan
--	--	--	--	--

²⁶ OECD Trade Policy Brief "Local Content Requirements" <https://www.oecd.org/trade/topics/local-content-requirements/>, diunduh pada 5 Oktober 2020

	wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.	penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.	penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (5) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah Pusat wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Halaman 207	(safeguards) tentang bagaimana penerapan <i>local content</i> dan dalam kondisi apa aturan tersebut sebaiknya diberlakukan (yang untuk selanjutnya dapat diterjemahkan lebih detail dalam peraturan implementatif), sehingga dapat mendorong pengembangan energi terbarukan.
5.	Pasal 34 (1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Pemerintah daerah	Pasal 34 (1) Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen. (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan	Pasal 34 (1) Pemerintah Pusat menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana	Disetujui Sidang Panja pada 7 September 2020 dengan kesepakatan kembali pada UU eksisting. Dalam ketentuan ini mengembalikan persetujuan DPR dalam penentuan tarif tenaga listrik. Sekalipun begitu, ketentuan ini menghapus kewenangan Pemerintah Daerah

	sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)	keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Halaman 275	dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. Halaman 214	dan DPRD untuk menetapkan tarif tenaga listrik. Perlu untuk digarisbawahi bahwa berdasarkan Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, bahwa dalam penentuan tarif tenaga listrik diperlukan peran negara. Adapun negara yang dimaksud disini seharusnya adalah Pemerintah dan DPR serta Pemerintah Daerah dan DPRD/ Peran negara dalam penentuan tarif ini penting agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 terpenuhi.²⁷
--	---	--	---	---

²⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 111/PUU-XII/2015, hlm. 116

	ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik. (5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.			
--	---	--	--	--



IV. PENUTUP

Berdasarkan analisis di atas beberapa temuan terhadap masalah dan potensi masalah lebih banyak dibandingkan temuan positif. Karenanya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. **Berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses dalam mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan *strict liability* yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.
2. **Berkaitan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**, permasalahan utama adalah dihapusnya batas minimal 30% kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau, meskipun fraksi-fraksi menolak saat rapat pembahasan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga tidak lagi “didasarkan” melainkan hanya “mempertimbangkan” penelitian terpadu. Selain itu terdapat pengecualian bagi masyarakat adat yang memanfaatkan hutan di kawasan hutan asalkan telah 5 tahun berturut-turut melakukannya dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.

3. **Berkaitan dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, permasalahan utama terdapat pada perumusan sanksi administrasi dan pidana yang kurang tepat.
4. **Berkaitan dengan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan**, permasalahan utama terdapat pada berbagai ketentuan-ketentuan dasar yang sebelumnya didetailkan dalam Undang-Undang, kemudian dihapus dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah. Di satu sisi kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberikan sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Di sisi lain, penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang karena masih harus menunggu PP tersebut terbit.
5. **Berkaitan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**, permasalahan utama adalah dilemahkannya posisi tata ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja, berbagai ketentuan dalam penataan ruang “dilonggarkan” dengan tujuan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis, yang mana lingkup kebijakan nasional yang bersifat strategis ini juga tidak dijelaskan.
6. **Berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan**, sekalipun telah mengakomodasi ketentuan tentang otonomi daerah (yang mana sebelumnya dihapus dalam draf RUU Cipta Kerja versi 2009), namun permasalahan utama terdapat pada ketentuan terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, pereduksian beberapa kewenangan DPR dan Pemerintah Daerah juga masih ditemukan. Dikhawatirkan hal ini akan berpengaruh kepada semangat transisi energi yang tengah digagas saat ini.

Keenam kesimpulan ini menandakan bahwa UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.





Narahubung

Raynaldo Sembiring • +62 813 7667 0167 • raynaldosembiring@icel.or.id

Isna Fatimah • +62 813 1923 0279 • isna@icel.or.id

info@icel.or.id



Indonesian Center for Environmental Law



@ICEL_indo



Indonesian Center for Environmental Law



@icel_indo



Multimedia ICEL Indonesia



www.icel.or.id